



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 27/B/2011/PT.TUN. JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PROPINSI DKI JAKARTA, berkedudukan di Jalan Taman Jatibaru No.1, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ito S. Wijaya, SH., MH., Kanti Wilujeng, SH., M.si., Sunardi, SH., Munisah, Kesemuanya Pegawai pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1729/Sk-31/VII/2010 tertanggal 27 Juli 2010, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I / PEMBANDING** ;

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

UTARA, berkedudukan di Jalan Laksda Yos Sudarso No. 27-29, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Lihardo Saragih, SH., Msi., Fransiscoviana Pereira, SH., M.Hum., Sudarna, SH., kesemuanya Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 323/SK-31.72/VIII/2010 tertanggal 18 Agustus 2010, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II/PEMBANDING** ;

3. PT. HUSTANI CIPTA JAYA, diwakili oleh **HUSNI TEDJA**, warganegara Indonesia, Pekerjaan Presiden Direktur, beralamat di Komplek Duta Harapan Indah, Blok D.2, Rt.008/02, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa khusus kepada DR. Amir Syamsuddin, SH., MH., Taufik Arizar, S.H., Marisa Iskandar, S.H., S. Hardina, S.H., CH. Agusliana, S.H., Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Amir Syamsuddin & Partners yang berkantor di Menara Sudirman Lt. 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60, Jakarta 12190, berdasarkan surat kuasa khusus No. 920/AS/10 tertanggal 29 Juli 2010 dan diperbaiki dengan Surat Kuasa Khusus nomor:1205/AS/10 tanggal 30 Nopember 2010, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI / PEMBANDING ; -----**

M E L A W A N

NYONYA YOELIA ERNA, Warganegara Indonesia, Pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Cilebut Timur Rt. 01/Rw. 03, Kelurahan Cilebut, Kecamatan Semplak, Kabupaten Bogor. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2010 yang diperbaharui dengan Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/ MKP/SK/I/2011 tertanggal 7 Januari 2011 memberikan kuasa kepada Muara Karta, S.H., M.M., Henri Hendrikson Sirait, S.H., Ahmad Bayhaqi, S.H. ketiganya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor hukum Muara Karta, S.H., MM & Partners, beralamat di Jalan Letjen Suprpto, Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok D1 No. 11, Jakarta Pusat 10640, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT / TERBANDING ; -----**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :--

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 27/ B/2011/PT.TUN.JKT. tanggal 22 Pebruari 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 104/G/2010/PTUN-JKT tanggal 25 Nopember 2010 yang dimohonkan banding.

3 Berkas perkara Nomor : 104/G/2010/PTUN-JKT dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 104/G/2010/PTUN-JKT tanggal 25 November 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal ;
 - a. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DKI Jakarta Nomor 010/HGB/BPN.31/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Hustani Cipta Jaya yang diterbitkan oleh Tergugat I ;
 - b. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 12.482/Kapuk Muara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta

Hlm. 3 dari 19 hlm. Put. No.27/B/2011/PT.TUN.JK.T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara pada tanggal 11 Maret 2010 atas nama PT. Hustani Cipta Jaya
yang diterbitkan oleh Tergugat II ; -----

3. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut ; -----

a. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
DKI Jakarta Nomor 010/HGB/BPN.31/2010 tanggal 29 Januari 2010
tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Hustani Cipta
Jaya yang diterbitkan oleh Tergugat I ; --

b. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 12.482/Kapuk Muara yang
diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
pada tanggal 11 Maret 2010 atas nama PT. Hustani Cipta Jaya yang
diterbitkan oleh Tergugat II ; -----

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi secara tanggung
renteng untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar
Rp.2.908.000,- (Dua juta sembilan ratus delapan ribu rupiah) ;

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 104/
G/2010/PTUN-JKT tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum pada hari KAMIS tanggal 25 Nopember 2010 dengan dihadiri oleh Kuasa
Hukum Penggugat/Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding,
tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II maupun kuasanya, terhadap pihak yang
tidak hadir dipersidangan tersebut telah diberitahukan isi putusan oleh Panitera
Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 Nopember 2010 ;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
104/G/2010/PTUN-JKT tanggal 25 Nopember 2010 tersebut, Kuasa Hukum
Tergugat I / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 01
Desember 2010 dan Tergugat II / Pembanding juga telah mengajukan Banding pada
tanggal 02 Desember 2010 serta Tergugat II Intervensi / Pembanding juga telah
mengajukan permohonan Banding pada tanggal 06 Desember 2010, terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Banding dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi / Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Pihak Terbanding maupun Para Pembanding pada tanggal 2 Desember, 3 Desember dan 8 Desember 2010 dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 104/G/2010/PTUN-JKT ; -----

Bahwa Tergugat I / Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 05 Januari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 05 Januari 2011 dan Tergugat II / Pembanding juga telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 07 Januari 2011, memori banding tersebut telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 104/G/2010/PTUN-JKT tertanggal 07 Januari 2011, dan tertanggal 11 Januari 2011 demikian pula Tergugat II Intervensi / Pembanding telah pula mengajukan memori banding tertanggal 12 Januari 2011 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal itu juga dan terhadap memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak-pihak yang bersengketa pada tanggal 12 Januari 2011, selanjutnya Pihak Tergugat II Intervensi/ Pembanding telah pula mengajukan Tambahan Memori Banding pada tanggal 01 Pebruari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 08 Pebruari 2011 dan telah diberitahukan kepada Pihak-pihak yang bersengketa oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 14 Pebruari 2011; -----

Bahwa Penggugat / Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Pebruari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Pebruari 2011, kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Tergugat I dan II / Pembanding serta Tergugat II Intervensi/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 104/G/2010/PTUN JKT tertanggal 24 Pebruari 2011 ; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 104/G/2010/PTUN-JKT tertanggal 10 Januari 2011 ; -----

Hlm. 5 dari 19 hlm. Put. No.27/B/2011/PT.TUN.JK.T

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding SUNARDI, S.H. Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DKI Jakarta, berkedudukan di jalan Taman Jatibaru No. 1 Jakarta bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DKI Jakarta (Tergugat I/ Pembanding) tertanggal 01 Desember 2010 dan SUDARNA, SH. Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, berkedudukan di jalan Lasda Yos Sudarso nomor 27 -29 Jakarta Utara, bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara (Tergugat II/ Pembanding) tertanggal 02 Desember 2010, S. HARDINA, SH. bertindak atas nama Tergugat II Intervensi tertanggal 06 Desember 2010 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 25 Nopember 2010 Nomor : 104/G/2010/PTUN-JKT, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang yaitu ketentuan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada pokoknya telah menyatakan Menolak eksepsi Tergugat I , II / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding, serta mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding dengan amar selengkapannya sebagaimana dinyatakan dalam bab Tentang Duduknya Sengketa di atas ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah memperhatikan memori banding dari Tergugat I dan II serta Tergugat II Intervensi / Para Pembanding maupun kontra memori banding dari Penggugat / Terbanding untuk dipertimbangkan dalam putusan di tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara, memperhatikan keterangan saksi -saksi, serta pula meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak-pihak yang berperkara, dikaitkan dengan memori banding dari Tergugat I, II dan Tergugat II Intervensi / Para Pembanding serta kontra memori banding dari Penggugat / Terbanding. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta terhadap Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, setelah mengadakan musyawarah, baik Hakim - Hakim Anggota maupun Hakim Ketua Majelis telah memberikan pendapat / pertimbangan dalam musyawarah tersebut dengan sungguh-sungguh telah tercapai mufakat secara bulat tentang putusan sengketa Tata Usaha Negara tersebut dalam tingkat banding, sebagaimana diuraikan dibawah ini ; -----

Menimbang bahwa dalam sengketa banding ini yang dijadikan obyek sengketa adalah : -----

1. SURAT KEPUTUSAN Nomor : 010/HGB/BPN.31/2010 tertanggal 29 Januari 2010 tentang Pemberian Hak Guna bangunan seluas 54.604 M² atas nama PT. HUSTANI CIPTA JAYA yang diterbitkan oleh TERGUGAT I ;

2. SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN Nomor : 12.482, tertanggal 11 MARET 2010, SURAT UKUR Nomor : 00009/KAPUK/2010, tanggal 15 FEBRUARI 2010 seluas 54.604 M² atas nama PT. HUSTANI CIPTA JAYA yang diterbitkan oleh TERGUGAT II ; -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa menyikapi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam bab tentang eksepsi dan pada kesimpulannya telah menyatakan Menolak Eksepsi Tergugat I, II dan Tergugat II Intervensi / Para Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat sebagai berikut : Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 104/ G / 2010 / PTUN.JKT tanggal 25 Nopember 2010 telah mempertimbangkan eksepsi – eksepsi tersebut dengan menyeluruh, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan kembali dengan mengkaji ulang pertimbangan eksepsi Tergugat I, II dan Tergugat II Intervensi / Para Pembanding mengenai kepentingan mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 53 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----

Hlm. 7 dari 19 hlm. Put. No.27/B/2011/PT.TUN.JK.T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan eksepsi tentang kepentingan mengajukan gugatan sebagai berikut : -----

- Bahwa mengenai unsur kepentingan dalam mengajukan gugatan diatur pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, disebutkan bahwa, “Orang atau Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang” ; -----

- Bahwa dari aturan diatas terdapat norma hukum untuk mengajukan gugatan di persidangan Peradilan Tata Usaha Negara harus ada kepentingan in casu adanya kaitan hubungan hukum antara Penggugat dengan surat keputusan yang dipermasalahkan yang dapat dibuktikan melalui bukti-bukti tertulis atau dari penguasaan fisik bidang tanah objek sengketa a-quo, yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim dari bukti-bukti sebagai berikut ;

- Bahwa, dari bukti P-4 yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 188/Pdt/P/1991PN.Bgr tanggal 15 Juli 1991 dan dihubungkan dengan bukti P-3 yaitu Surat Kematian Nomor 292/030/pst/III/2005 tanggal 30 Maret 2005 dan Surat Izin Penggunaan Tanah Makam Nomor 469.1/TC/250/PSTM/VII/UPTD/2004 tanggal 1 Juli 2004 dan Surat Keterangan Nomor 291/030/pst/III/2005 tanggal 30 Maret 2005, maka diperoleh Fakta hukum bahwa Penggugat / Yoelia Erna adalah Ahli waris Johannes Maurmans ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari bukti P-2 yaitu surat Djual Beli Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 254 tanggal 21 September 1961 dihubungkan dengan bukti P-1 yaitu Akte Van Erfpacht Nomor 69 tanggal 2 Februari 1949, disebutkan bahwa Johannes Maurmans bersama dengan Salim Bin Azis disamping membeli beberapa bidang tanah lain juga bidang tanah pada Altijd Durende Erfpacht Nomor 9 seluas 34.100 M² terletak di Desa Kapuk, Jakarta ;

- Bahwa dari Saksi Suwarno dan Rojali Abas, keduanya menerangkan sejak tahun 1991 disuruh menjaga dan mengawasi bidang tanah objek sengketa, meneruskan Centeng H. Mukri (orang yang ditugaskan Yoelia Erna untuk menjaga tanah tersebut). Dan saksi pernah ditunjukkan fotocopy surat Erfpacht Nomor 9 seluas 34.100 M² oleh H. Mukri dengan menerangkan bahwa pemilik tanah tersebut adalah Johanes Maurmans. Dan pada tahun 2007 atas perintah Penggugat, pernah dipasang plang nama milik Johannes Maurmans tapi dicabut pihak Tergugat II Intervensi dan diganti dengan plang nama milik PT. Hustani Cipta Jaya ;

- Bahwa lahan yang kemudian terbit Keputusan Pemberian Hak dan Sertifikat Obyek Sengketa a quo adalah lahan yang sebelumnya telah diajukan permohonan pengecekan fisik oleh Penggugat pada tanggal 27 Juli 2009 (Bukti P-12) ;

- Bahwa, Saksi Surito, Kepala Sub Seksi Perkara Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, menerangkan bahwa saksi saat bertugas pada Kantor Wilayah Pertanahan DKI Jakarta telah ditunjuk melakukan pengecekan phisik dengan petunjuk pihak Penggugat berdasarkan Surat

Hlm. 9 dari 19 hlm. Put. No.27/B/2011/PT.TUN.JK.T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erfpacht Nomor 9 yang dituangkan dalam gambar yang disebut sebagai Cek Plot sebagaimana bukti P-42 (bukti diperlihatkan). Dan kemudian sebagai tindak lanjutnya, pada tanggal 26 Agustus 2009 diadakan pertemuan atas undangan Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta dengan dihadiri oleh pihak Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta/Ito S. Wijaya SH. MH dan Saksi Surito, pihak Kantor Pertanahan Kota Adm Jakarta Utara diwakili Soepomo SH, Pihak Penggugat diwakili Tommy Handoko dan pihak Tergugat II Intervensi diwakili Irawan Husin dan H. Rimun Raan yang juga mantan Lurah Kapuk Muara (Bukti P-12). Namun pertemuan tersebut belum menghasilkan kesimpulan final, karena akan ada tindak lanjut ke lapangan ;

- Bahwa pengecekan di lapangan/pengukuran sebagaimana hasil pertemuan tgl 26 Agustus 2009 tidak jadi dilakukan, sampai akhirnya pada tanggal 29 Januari 2010 terbitlah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. DKI Jakarta Nomor 010/HGB/BPN.31/2010 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Hustani Cipta Jaya dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 12.482 tanggal 11 Maret 2010 (bukti P-34=T.I-1=T.II-1=T.II.Intv-12 dan bukti P-35=T.II.Intv-13,T.II-2) ;
-

- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2010, saksi Rojali Abas menyatakan dan menunjuk, bahwa lahan yang diawasi selama ini atas perintah Yoelia Erna adalah benar lahan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo ;
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari rangkaian bukti surat, Saksi dan fakta sidang pemeriksaan setempat sebagaimana diuraikan di atas, terlepas atas tanah tersebut akan diterbitkan Hak atas nama siapa, Majelis Hakim menyimpulkan Penggugat adalah pihak yang mempunyai kepentingan untuk mempermasalahkan atau menggugat eksistensi Surat Keputusan Nomor 010/HGB/BPN.31/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 12.482 tanggal 11 Maret 2010, atas nama PT. Hustani Cipta Jaya tersebut ;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim, Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan untuk mengajukan gugatan a-quo (vide pasal 53 ayat 1 UU No.9 Tahun 2004), dengan demikian dalil eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Eksepsi angka 2 yang diajukan Tergugat II serta angka 5 yang diajukan Tergugat II Intervensi/Pembanding mengenai hal tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tata Usaha negara Jakarta tersebut dengan perimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat/Terbanding yang merasa mempunyai kepentingan menggugat didasarkan dalil gugatan sebagaimana terurai dalam surat gugatan;
1. Bahwa, Penggugat (Nyonya JOELIA ERNA) adalah ahli waris yang sah / anak tunggal dari Almarhum JOHANNES MAURMANS yang meninggal dunia tanggal 19 Februari 1970 berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 188/Pdt/P/ 1991/PN.Bgr, tertanggal 15 Juli 1991 ;
 2. Bahwa, semasa hidupnya orang tua Penggugat (Almarhum JOHANNES MAURMANS) memiliki sebagian bidang tanah Altijd Durende Erfpacht

Hlm. 11 dari 19 hlm. Put. No.27/B/2011/PT.TUN.JK.T



Verponding Nomor 9 yang tercatat atas nama “SOEY GOAN KONGSIE” seluas 34.100 M2, yang terletak di Jalan Kapuk Raya RT.05 RW.02, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, yang dimiliki oleh Almarhum Johannes Maurmans dan Salim Bin Azis, berdasarkan Akta Jual Beli Hak Guna Bangunan Nomor 254, tertanggal 12 September 1961 (Bukti P-3), dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Kali kecil
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Kapuk Raya
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tembok Pabrik
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Duta Harapan Indah

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat/Terbanding tentang kepentingan mengajukan gugatan tersebut Tergugat I/ Pembanding telah membantah dituangkan dalam jawaban gugatan dengan mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merasa keberatan terhadap terbitnya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi DKI Jakarta No. 010/HGB/BPN.31/2010 tgl. 29 Januari 2010 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Perseroan Terbatas “ PT.Hustani Cipta Jaya” berkedudukan di Jakarta.
2. Bahwa dasar dari penerbitan Surat Keputusan diatas adalah tanah bekas milik adat (Girik) bukan dari tanah Erfpacht Verponding No. 9 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, sehingga Penggugat tidak berkompeten mengajukan gugatan pembatalan terhadap penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi DKI Jakarta No. 010/HGB/BPN.31/2010 tgl. 29 Januari 2010 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Perseroan Terbatas “ PT.Hustani Cipta Jaya” berkedudukan di Jakarta karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah bekas milik adat yang menjadi dasar penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi DKI Jakarta No. 010/HGB/BPN.31/2010 tgl. 29 Januari 2010 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Perseroan Terbatas “ PT.Hustani Cipta Jaya” berkedudukan di Jakarta, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----

Menimbang bahwa Tergugat II/Pembanding atas dalil yang dikemukakan Penggugat/Terbanding mengenai unsur kepentingan ini membantah dalam jawaban gugatan sebagai berikut : -----

- Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan memiliki bidang tanah obyek perkara a quo, dari warisan orang tuanya JOHANNES MAURMANS yang membeli tanah dimaksud dari SOEY GOAN KONGSIE, berdasarkan Akta Jual Beli Hak Guna Bangunan Nomor 254 tertanggal 12 September 1961 (Bukti P-3). Akan tetapi ternyata menurut data yang ada pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta (in cassu: Tergugat I), menerangkan bahwa hingga saat ini Erfpacht Verponding No.9 bekas pemegang haknya (erfpachter) tercatat atas nama “De Vennootschap onder de Firma SOEY GOAN KONGSIE” (Bukti P-8). Dan bukan atas nama JOHANNES MAURMANS.-----
- Bahwa dengan demikian maka cukup jelas bahwa JOHANNES MAURMANS maupun Ahli Warisnya sekarang bukanlah pemegang hak atas tanah obyek perkara a quo. Adapun Penggugat mendalilkan bahwa orang tuanya JOHANNES MAURMANS pernah membeli sebagian tanah dimaksud, akan tetapi ternyata tidak pernah didaftarkan peralihan hak atas tanah dimaksud. Terbukti hingga saat ini Erfpacht Verponding No.9 masih tercatat atas nama “De Vennootschap onder de Firma SOEY GOAN KONGSIE”, sebagai bekas pemegang haknya (erfpachter) dan haknya hilang/hapus karena hukum, karena tidak pernah dilakukan Konversi menurut UUPA No.5 Tahun 1960. Apabila pernah dilakukan Konversi maka jenis hak atas tanah dimaksud akan berubah menjadi salah satu jenis hak atas tanah menurut Pasal 16 UUPA No.5 Tahun 1960 seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atau jenis hak lainnya, yang sesuai dan memenuhi syarat sebagai subyek dan obyek hak, dengan menerbitkan sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah.-----
- Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat mengaku sebagai pemilik atas tanah dimaksud berdasarkan bukti perolehan berupa Akta Jual Beli Hak Guna Bangunan No.254 tanggal 12 September 1961, yang belum pernah teruji keabsahannya dan tidak pernah didaftarkan menurut ketentuan

Hlm. 13 dari 19 hlm. Put. No.27/B/2011/PT.TUN.JK.T

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Overschrijvingsordonnantie (S.1834 No.27) yang berlaku hingga dicabut oleh Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 tanggal 23 Maret 1961, ataupun menurut ketentuan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 yang mulai diberlakukan pada tanggal 23 Maret 1961, sehingga hak atas tanahnya tidak pernah ada. Sebab menurut Overschrijvingsordonnantie (S.1834 No.27) maupun Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961, bahwa setiap hak atas tanah, baik lahirnya, beralihnya, dijaminannya harus dibuktikan dan akta dan didaftarkan. Jika tidak didaftarkan maka haknya belum lahir, belum beralih, belum terbukti dijaminan.-----

- Bahwa dengan demikian maka demi hukum harus ditegaskan di sini bahwa Penggugat tidak berkwalitas mengajukan gugatan dalam perkara a quo. Sebab ternyata baik Penggugat maupun Pewarisnya sendiri tidak mempunyai hubungan hukum yang sah dengan tanah obyek perkara a quo dan tidak pernah menguasai fisik tanahnya.

Menimbang bahwa Tergugat II Intervensi/ Pembanding juga membantah dalil Penggugat mengenai kepentingan mengajukan gugatan dengan mengemukakan alasan bantahan dalam jawaban gugatan sebagai berikut :

- Bahwa salah satu syarat utama yang harus dipenuhi sebelum suatu perkara dapat diperiksa pokok perkaranya oleh Hakim adalah kenyataan apakah seseorang maupun beberapa Penggugat mempunyai kedudukan yang sah sebagai Penggugat dan apakah "ia" berhak melakukan gugatan dalam suatu perkara.-----
- Bahwa Penggugat tidak berada dalam persona standi in judicio "tidak berada dalam kedudukan hukum", tidak berwenang untuk menggugat Para Tergugat dalam perkara ini karena kepemilikan Penggugat hanya didasarkan pada Akta Jual Beli Hak Guna Bangunan No. 254 tanggal 12 September 1961, tanpa didukung dengan bukti hak kepemilikan atas tanah tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan Surat Tanda Bukti Hak sebagai alat pembuktian yang kuat.-----

Hal ini terbukti dengan jelas dan tegas di dalam : -----



- a. Posita Penggugat butir 2, Penggugat mendalilkan “semasa hidupnya orang tua Penggugat (alm. Johannes Maurmans) memiliki sebagian bidang tanah Altijd Durende Erfpacht Verponding Nomor 9 yang tercatat atas nama “SOEY GOAN KONGSIE” seluas 34.100 M2, yang terletak di Jalan Kapuk Raya RT.05 RW.02, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, yang dimiliki oleh Almarhum Johannes Maurmans dan Salim bin Azis yang juga ahli warisnya memiliki sebagian dari bidang tanah tersebut, berdasarkan Akta Jual Beli Hak Guna Bangunan Nomor 254, tertanggal 12 September 1961 (Bukti P-3).-----
- b. Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan Hak Guna Bangunan maupun kartu erfpacht verponding No. 9 yang tercatat atas nama Johannes Maurmans dan Salim bin Azis.-----
- c. Bahwa di dalam penetapan Pengadilan Negeri Bogor No. 188/Pdt.P/1991/PN.Bgr. tanggal 15 Juli 1991 pada halaman 2 alinea pertama, dinyatakan.-----

“Bahwa selaku ahli waris yang syah juga meninggalkan harta warisan a.l.: sebidang tanah di Kelurahan Kapuk Jakarta Barat dan sebidang tanah di Kelurahan Duri Pulo, Roxy, Jakarta Pusat, serta lokasi lainnya yang masih belum diketahui”.

Dari perumusan kata-kata tersebut terbukti, harta warisan alm. Johannes Maurmans atas sebidang tanah di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat, tidak jelas lokasi, letak tanah, luas tanah dan batas-batasnya serta didasarkan atas alas hak apa ?

Menimbang bahwa dari dalil-dalil Penggugat / Terbanding dalam gugatan serta replik dan bantahan Tergugat I, II, Tergugat II Intervensi/ Para Pembanding dalam jawaban dan duplik, perlu dibuktikan : apakah benar Penggugat/Terbanding mempunyai kepentingan nyata untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa ini sesuai dengan fakta hukum yang telah dibuktikan di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama? Majelis banding perlu mempertimbangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa dasar kepentingan Penggugat adalah sebagai ahli waris dari Johannes Maurmans Akta Jual Beli No. 254 tertanggal 21 September 1961 (vide bukti P-2) ; -----

Hlm. 15 dari 19 hlm. Put. No.27/B/2011/PT.TUN.JK.T



- Bahwa asal usul tanah adalah dari Erfpacht Verponding No. 9 tercatat atas nama: De Vennootschap onder de firma Soey Goan Kongsie yang tercatat di Kantor Pertanahan belum pernah dikonversi menjadi hak yang diakui sebagaimana pasal 16 UUPA (vide bukti P-1) ; -----
- Bahwa sesuai dengan Akte Jual Beli tanah HGB Nomor 254 tanggal 21 September 1961 (vide bukti P-2) telah diatur klausula ; -----

Pihak Pertama menerima apa yang dijual dengan ini dalam keadaan nyata (feitelijke toestand) ... ini dan mengenai keadaan itu, Pihak Kedua tidak mengajukan tuntutan apapun juga”

Bilamana izin tersebut tidak bisa didapat dari berwajib, maka jual beli ini menjadi batal.”

Dengan adanya klausula dalam perjanjian yang disepakati maka perlu dipatuhi oleh kedua belah pihak yang terikat yang tunduk pada aturan dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 1954 yang telah mengatur : ---

“Dalam menunggu peraturan yang lebih lanjut, maka buat sementara setiap serah pakai buat lebih dari setahun dan perbuatan yang berwujud pemindahan hak, mengenai tanah-tanah dan barang-barang tetap yang lainnya, yang bertakluk kepada hukum Eropa hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri Kehakiman.”

- Bahwa dalam persidangan tingkat pertama dan setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa secara seksama berkas perkara yang diajukan pemeriksaan banding ini, ternyata tidak ada bukti secara hukum mengenai adanya pelaksanaan perjanjian jual beli dan ijin berkaitan dengan konversi sebagaimana tersebut diatas ; -----
- Bahwa menurut data –data yang ada Penggugat/Terbanding tidak menguasai lokasi tanah berkait dengan obyek yang disengketakan dan secara de fakto Tergugat II Intervensi/Pembanding yang menguasai lokasi tanah tersebut. (vide bukti- Tii Intv 14 s/d T II Intrv- 41 b) ; -----

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas mengenai dalil Penggugat / Terbanding yang mendalilkan mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan tidak cukup bukti sehingga bantahan Tergugat I, II dan tergugat II Intervensi / Para Pembanding yang dapat dibuktikan, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian eksepsi tentang kepentingan mengajukan gugatan yang disampaikan oleh Tergugat I, II dan Tergugat II Intervensi / Para Pembanding cukup beralasan dan berdasar hukum untuk diterima.

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya salah satu eksepsi dari Tergugat I, II dan Tergugat II Intervensi / Para Pembanding maka eksepsi-eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa gugatan Penggugat / Terbanding adalah sebagaimana tercantum dan dikutip dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama ; -----

Menimbang, bahwa dalam bab tentang eksepsi tersebut diatas, eksepsi Tergugat I, II, dan Tergugat II Intervensi / Para Pembanding telah dinyatakan dapat diterima, dengan demikian menurut hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara terhadap gugatan Penggugat / Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima dan pokok perkara ini tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak sependapat dengan pertimbangan Hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 25 Nopember 2010 Nomor : 104/G/2010/PTUN-JKT, oleh karena itu putusan tersebut haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka pihak Penggugat/Terbanding berada pada pihak yang kalah, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat/Terbanding tersebut dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding diperhitungkan sebagaimana dalam amar putusan ini ; -----

Hlm. 17 dari 19 hlm. Put. No.27/B/2011/PT.TUN.JK.T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Tergugat I dan II serta Tergugat II Intervensi/ Para Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 25 Nopember 2010 Nomor : 104/G/2010/PTUN-JKT yang dimohonkan banding; dan dengan ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat I dan II serta Tergugat II Intervensi / Para Pembanding ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari : KAMIS, Tanggal 21 April 2011 oleh H.M.ARIF NURDU'A, S.H.M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh H. BAMBANG EDY SUTANTO SOEDEWO, S.H. dan DR.SANTER SITORUS S.H., M.Hum, masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis Hakim didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut di atas dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : SENIN, Tanggal 25 April 2011 dibantu oleh DASA'AT ,S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya masing-masing.

KETUA MAJELIS

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

H.M.ARIF NURDU'A, S.H.,M.H.

1. H.BAMBANG EDY SUTANTO SOEDEWO, S.H.

2. DR.SANTER SITORUS, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

DASA'AT , S.H.

Perincian biaya sengketa :

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Surat Pemberitahuan | : Rp 21.500.- |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000.- |

Hlm. 19 dari 19 hlm. Put. No.27/B/2011/PT.TUN.JK.T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Materai	: Rp 6.000.-
3. Leges	: Rp 5.000.-
5. Biaya proses banding	: <u>Rp 212.500.-</u>
Jumlah	: Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah

Catatan :

- * Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan Pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- * Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)